

**IMPLEMENTASI PASAL 118 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
MENURUT FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH
(Studi Pantai Sebalang)**

Skripsi:

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

WINDI SETYANINGRUM

NPM.1721020113



Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H/2023 M

**IMPLEMENTASI PASAL 118 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
MENURUT FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH
(Studi Pantai Sebalang)**

Skripsi:

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

WINDI SETYANINGRUM

NPM.1721020113



Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E I.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H/2023 M

ABSTRAK

Pantai Sebalang adalah obyek wisata tepi laut yang berada di wilayah Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Rumusan Masalah di dalam penelitian ini ialah Bagaimana Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Pantai Sebalang dan Bagaimana menurut Fiqh Siyasa Dusturiyyah mengenai Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Pantai Sebalang, Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Pantai Sebalang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menurut fiqh siyasa dusturiyyah tentang Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Pantai Sebalang.. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, sumber data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan lokasi penelitian, data sekunder dalam hal ini merupakan pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Pantai Sebalang belum secara maksimal dijalankan, diketahui bahwa pengelola pantai sebalang saat ini ialah perusahaan swasta yang memenangkan Hak Guna Usaha, namun untuk pelestarian, keaslian dan keunikan Pantai Sebalang sudah dijalankan dengan baik oleh para pelaku usaha maupun wisatawan. Dalam pandangan Fiqh Siyasa Dusturiyyah, sebagaimana kita sebagai khalifah di muka bumi manusia sepatutnya menjaga kelestarian alam sebagai salah satu contoh kecil dari menjaga kelestarian dan keaslian wilayah Pantai Sebalang ialah masalah kebersihan, untuk masalah kebersihan para pelaku usaha dan wisatawan sudah dijalankan dengan baik dengan penuh kesadaran, pengelola Pantai Sebalang tidak memiliki peraturan tertulis dalam mekanisme kebersihan di sekitar Pantai Sebalang, para pelaku usaha dibebaskan untuk mekanisme kebersihan di sekitar lapak dagangan, untuk menjaga keaslian para pelaku usaha tidak diperkenankan mendirikan bangunan permanen di sekitar kawasan wisata Pantai Sebalang.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Windi Setyaningrum

NPM : 1721020113

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Studi di Pantai Sebalang)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan telah disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,



Windi Setyaningrum

NPM.1721020113



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Windi Setyaningrum
NPM : 1721020113
Jurusan/Prodi : Siyasa/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 118 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 15 TAHUN
2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MENURUT FIQH
SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Pantai Sebalang)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002


Herlina Kurniati, S.H.I, M.EI.
NIP. 198003152009011017

Ketua Jurusan


Frenki M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PASAL 118 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MENURUT FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH (Studi Pantai Sebalang)** disusun oleh Windi Setyaningrum NPM 1721020113 Program Studi Siyasaah Syar'iyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal Selasa, 31 Januari 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I, M.El.

Dekan



Handwritten signatures of the members of the examination board.

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
٥٦

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”

(Q.S Al-A'raf : 56)

PERSEMBAHAN


Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaatnya. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada dua orang hebat dalam hidup saya, yaitu Ayahanda Wiyadi, S.T. dan Ibunda Dianawati wanita hebat nomor 1 di dunia versi diri saya, Beliau-Beliaulah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, cinta, kasih sayang, kepercayaan, nasihat dan doa-doa baik yang tak henti-hentinya kalian berikan kepada anak bungsu kalian ini. Ku persembahkan juga skripsi sederhana ini kepada kakak-kakak saya, mbak Dewi Mulyaning Tyas, S.Pd. & Suami, serta mbak Grasela Intan Pertiwi S.Pd. & Suami. Terimakasih atas dukungan selama ini, ketika saya kehilangan rasa percaya diri, kalian selalu hadir di sini untuk memberikan semangat & kepercayaan kepada saya, bahwa saya bisa melalui semuanya. Terkadang, ketika semuanya salah, kalian tampak dekat dan memperbaiki semuanya. Terimakasih atas semangat dan waktu yang telah kalian berikan untuk mendukung saya menyelesaikan skripsi ini, semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk semua harapan dan cita-cita yang akan kita gapai.

RIWAYAT HIDUP

Windi Setyaningrum merupakan anak terakhir dari empat bersaudara dari pasangan Wiyadi dan Dianawati, lahir di Pringsewu pada tanggal 28 Agustus 1998, yang memiliki 3 orang kakak yang bernama Dewi Mulyaning Tyas, Aji Ibnu Suprobo, dan Grasela Intan Pertiwi. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Aisyiyah 2, dan melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Pringsewu Timur dan selesai pada tahun 2011, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2014, lalu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pagelaran dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan diselesaikan pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah yang dimulai pada semester I tahun 2017/2018.

Bandar Lampung,

Penulis



Windi Setyaningrum

NPM. 1721020113

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 118 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MENURUT FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Pantai Sebalang)”. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof, Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., dan Bapak Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I selaku Pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Om Novri yang telah memberikan motivasi dan dukungan secara moril hingga hidup menjadi lebih mudah dan lancar karena telah menjadi pengganti orang tua di kala penulis jauh dari orang tua dan membutuhkan nasihat.
7. Sahabatku, Rizqa Kurnia Wijayanti S.H yang telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-temanku yang telah memberikan dukungan moral, do'a, kritik dan saran yang membangun hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Perpustakaan pusat dan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
10. Dan yang terakhir skripsi ini untuk manusia-manusia yang tidak bosan-bosannya bertanya "kapan lulus?". Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 31 Januari 2023

Penulis

A handwritten signature in brown ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Windi Setyaningrum

NPM. 1721020113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Masalah	4
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	4
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Manfaat Penelitian	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu	6
I. Metode Penelitian	8
J. Kerangka Teoritik	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah	
1. Pengertian Fiqh Siyasah	
2. Fiqh Siyasah Dusturiyah	
B. Konsep tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan dalam Islam	42
C. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan	46
D. Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	58
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Letak Geografis Kabupaten Lampung Selatan	60
1. Letak Geografis Kabupaten Lampung Selatan	60

2. Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Selatan	61
B. Sejarah Singkat Pantai Sebalang Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	70

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Pantai Sebalang	72
B. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Tentang Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Pantai Sebalang ...	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	81

DAFTAR RUJUKAN	xii
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	
-----------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal kepada pembaca untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Untuk itu perlu adanya pembatasan dari kalimat penulisan judul agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Judul skripsi ini adalah “**Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan menurut Fiqh Siyash Dusturiyyah (Studi Pantai Sebalang)**” adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan dan penetapan.¹ Dalam hal ini pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya seperti Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pasal 118 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

¹ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 529.

Kabupaten Lampung Selatan, membahas tentang pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata.

3. Fiqh Siyasah Dusturiyyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.
4. Di Pantai Sebalang, Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 118 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan menurut Hukum Islam Studi Pantai Sebalang”

B. Latar Belakang Masalah

Pantai Sebalang adalah obyek wisata tepi laut yang berada di wilayah Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Pantai Sebalang yang dulu dipandang sebelah mata, kini pantai tersebut mempunyai fasilitas kekinian. Mulai dari kafe tepi pantai bergaya milenial, sofa lengkap dengan meja minimalis, penginapan, hingga pernak pernik lampu hias yang sengaja dibentuk mengelilingi pengunjung.

Pesatnya pembangunan di Pantai Sebalang membuat pantai tersebut yang tadinya adalah pantai yang sepi, asri, dan tidak banyak diminati oleh pengunjung, saat ini menjadi viral dan pengunjung beramai-ramai berdatangan dari berbagai daerah untuk sekedar berkumpul bersama teman, menikmati matahari terbenam, ataupun berenang bersama keluarga.

Namun di duga masih banyak pengunjung yang mengeluhkan fasilitas Pantai Sebalang. Dari mulai berbedanya harga parkir, tempat duduk yang berbayar, masih banyaknya pungli yang menurut pengunjung pantai mahal, dan kualitas makanan yang kurang baik. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat sekitar tentang arti kebersihan terutama pengunjung di pantai Sebalang Kabupaten Lampung Selatan, banyak diantara mereka yang membuang sampah dan kotoran sembarangan di sekitar pantai yang jika dibiarkan akan mengakibatkan lingkungan sekitar pantai menjadi kumuh dan kotor sehingga dapat menjadi wabah penyakit bagi masyarakat dan pengunjung pantai, dan dapat mengganggu keaslian dan keunikan pantai tersebut. Pentingnya peran serta pengelola pantai, para pemilik kafe, dan masyarakat sekitar dalam hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti rusaknya keaslian dan keunikan pantai, supaya tercipta pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pantai, pemerintah setempat pun sudah mengeluarkan peraturan mengenai rencana tata ruang dan wilayah yang diantaranya terdapat kebersihan dan keindahan lingkungan pariwisata.

Dalam Islam, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sangat dianjurkan. Allah SWT mengingatkan manusia untuk menjaga kebersihan karena bersih itu sangat penting bagi manusia. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan ini maka sangat perlu adanya penegasan dari pihak pemerintah.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : Bagaimana mempertahankan keaslian dan keunikan pantai, serta menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan hidup pada kawasan Pantai Sebalang. Dalam hal ini implementasi Pasal 118 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, menurut Pasal 118 Ayat 2 huruf F menjelaskan tentang kawasan pariwisata memiliki ketentuan lain-lain meliputi : Mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata, Pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata, Peningkatan peran-serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan Peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas adalah tentang penerapan pasal 118 Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sub-Fokus Penelitian

Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Pantai Sebalang, menurut Pasal 118 Ayat 2 huruf F menjelaskan tentang kawasan pariwisata memiliki ketentuan lain-lain meliputi : Mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata, Pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata, Peningkatan peran-serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan Peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Pantai Sebalang?
2. Bagaimana menurut fiqh siyasah dusturiyyah tentang Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Pantai Sebalang?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Pantai Sebalang.
2. Untuk mengetahui bagaimana menurut fiqh siyasah dusturiyyah tentang Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Pantai Sebalang.

G. Manfaat Penelitian

Tentunya setiap penelitian haruslah memiliki kegunaan bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai langkah berbagi ilmu kepada para pembaca untuk mengetahui dalam penelitian ini ialah implementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

H. Kajian Penelitian Terdahulu

1. “Kebersihan Lingkungan dalam Islam dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar” Adapun Variabel dan indikator atau Fokus Penelitiannya ialah Untuk mengetahui Kebersihan Lingkungan Dalam Islam serta Kebersihan Lingkungan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar, Metode penelitian analisis datanya Metode *Library Research* dengan kutipan langsung dan tidak langsung dan tidak langsung Analisis data secara kualitatif. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah yakni sama-sama meneliti tentang kebersihan lingkungan dan sama-sama menggunakan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Nurhidayah dilakukan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pantai Sebalang Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Nurhidayah menggunakan metode *library research* sedangkan peneliti menggunakan metode *field research*.²
2. “Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan- Lingkungan Pantai Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat” Variabel dan indikator atau Fokus Penelitiannya ialah Untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, adapun metode penelitian dan analisis datanya Metode

² Nurhidayah, “Kebersihan Lingkungan Dalam Islam Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar” (UIN Alaudin Makassar, 2013).

Deskriptif Kualitatif. Persamaan penelitiannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti menggunakan hukum Islam sedangkan Devi tidak menggunakan hukum Islam. Peneliti meneliti implentasi pasal 118 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan, sedangkan Devi meneliti perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai.³

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan,⁴ untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.⁵ Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku, termasuk juga hasil interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

b. Sifat penelitian

³ Devi Herdiana, "Skripsi Universitas Negeri Padang" (2018).

⁴ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 19.

⁵ Ibid.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

2. Data dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan objek yang diteliti, dengan ini peneliti melakukan wawancara dan observasi pada pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari buku-buku ataupun Undang-Undang dan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian atau data yang ditulis oleh praktisi dan akademisi yang berkenaan dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.⁶ Populasi dalam proposal ini adalah

⁶ Ibid., 20

pengunjung, pengelola, pemilik & pekerja kafe di Pantai Sebalang Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 104 orang, baik pengelola, pemilik kafe, maupun pekerja kafe. Total populasi adalah 104 orang.

b. Sampel

Yaitu cara mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mengambil sampel yang ditujukan kepada responden yang dikehendaki dan dianggap mewakili serta dapat memberikan keterangan yang mengarah sehingga memperoleh data yang faktual. Sehubungan dengan adanya 3 golongan di Pantai Sebalang, yaitu Pengelola, Pemilik & Pekerja Kafe. Sampel yang dapat mewakili dari 3 golongan populasi tersebut maka diambil 10% dari total 104 orang yang ada di Pantai Sebalang Kabupaten Lampung Selatan. Jadi total sampel yang akan diambil adalah 10 orang.

4. Teknik pengumpulan data

Salah satu rangkaian dalam penelitian yang sangat penting yakni pengumpulan data, karena pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang di teliti, sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan atau kekurangan data. Adapun tehnik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data adalah sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Interview/wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan objek yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, yang dimiliki dan yang terkait dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan

b. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori, atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.

c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif ini menggunakan metode berfikir induktif adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Dengan metode ini dapat disaring atau ditimbang data yang telah terkumpul dengan metode ini data yang dianalisis, sehingga didapat jawaban yang benar dari permasalahan. Data-data tersebut akan diolah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

J. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipakai oleh penulis sebagai landasan dalam melakukan penelitian, adapun landasan teori yang dipakai adalah sebagai berikut:

a. Konsep tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan dalam Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Islam adalah segala aturan yang terdapat di dalam Al- Qur'an dan Hadits. Islam merupakan akidah pertama, bahkan norma ilmiah pertama yang memperkenalkan dan memerintahkan prinsip kebersihan yang diidentikkan dengan thaharah. Permasalahan tentang kebersihan dan keindahan lingkungan termasuk salah satu isu aktual dari lima

isu aktual kontemporer modern. Kelima isu aktual modern ini adalah isu globalisasi, demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender dan lingkungan. Persoalan lingkungan yang sudah setua umur dunia memang sangat kompleks, akan tetapi jika diteliti secara seksama sebenarnya bersumber pada lima aspek yaitu, aspek dinamika kependudukan, eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sains serta teknologi dan benturan tentang lingkungan. Kelima persoalan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi problem serius.

Manusia sebagai penduduk bumi adalah individu yang memiliki tanggung jawab atas keberadaan lingkungan, baik itu lingkungan benda hidup atau lingkungan benda mati dan makhluk hidup yang tergolong lingkungan sosial yang merupakan hasil kreasi manusia. Letak tanggung jawab manusia terhadap lingkungan baik lingkungan alami maupun lingkungan buatan manusia adalah menjaga tata lingkungan itu sendiri dalam Islam kedudukannya sama dihadapan Allah SWT.⁷

b. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

1) Pengertian Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Kata bersih sering digunakan untuk menyatakan keadaan lahiriah suatu benda, seperti air itu bersih, lingkungan bersih,

⁷ M. Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 13-14.

tangan bersih dan sebagainya. Terkadang, kata bersih memberikan pengertian suci, seperti air itu suci, tetapi biasanya kata bersih digunakan untuk ungkapan sifat lahiriah, sedangkan kata suci untuk ungkapan batiniah, seperti jiwanya suci. Tidak semua yang bersih adalah suci.⁸

Kebersihan berasal dari kata bersih yang artinya yaitu bebas dari kotoran.⁹ Kebersihan merupakan keadaan yang higienis, terbebas dari kotoran, kebersihan merujuk pada keimanan. Kebersihan ialah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, kemudian ini salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan tetapi juga menyebabkan timbulnya berbagai penyakit.

Keindahan berasal dari kata indah yang berarti bagus, permai, cantik, elok, molek, dan sebagainya. Benda yang mempunyai sifat indah adalah segala hasil seni, pemandangan alam, manusia, rumah, tatanan, perabot rumah tangga, suara dan lain sebagainya. Kawasan keindahan bagi manusia sangat luas, seluas

⁸ Tim Lembaga Penelitian Universitas Islam Jakarta, *Konsep Agama Islam Tentang Bersih Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 1993), 12.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 109.

keanekaragaman manusia dan sesuai pula dengan perkembangan peradaban teknologi, sosial dan budaya, karena itu keindahan dapat dikatakan bagian dari hidup manusia.¹⁰ Keindahan merupakan sifat dan ciri dari orang, hewan, tempat, objek, atau gagasan yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan, bermakna, atau kepuasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar atau elok.

Lingkungan berasal dari kata likung yaitu sekeliling, sekitar. Lingkungan adalah kawasan wilayah dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya.¹¹ Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme, meliputi lingkungan mati (abiotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya. Lingkungan hidup (biotik) yaitu lingkungan diluar organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia.¹²

2) Persoalan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Persoalan lingkungan terkadang dianggap sepele oleh masyarakat, karena belum tahu dampak yang akan terjadi.

¹⁰ Suryana Sudrajat, *Kearifan Yang Berserak, Perempuan Dan Keindahan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 35.

¹¹ Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 28.

¹² Ensiklopedia Indonesia, *Amos Neolaka: Kesadaran Lingkungan* (Jakarta: Lantabora Press, 2004), 25.

Persoalan lingkungan yang terjadi di sekitar masyarakat antara lain gangguan sampah, air kotor, udara, dan tanah.

3) Upaya Menjaga kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Kesadaran manusia merupakan sikap batin yang menjiwai dan memotivasi seseorang, masyarakat, bangsa atau negara yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan merupakan faktor utama yang sangat penting untuk melestarikan dan menjaga lingkungan terhadap kerusakan-kerusakan. Untuk itu, kualitas kehidupan sangat tergantung pada daya dukung masyarakat terhadap lingkungan.

Permasalahan-permasalahan lingkungan diatas harus dihilangkan dengan beberapa upaya-upaya sehingga dapat menjadikan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk dinikmati secara bersama-sama. Upaya tersebut antara lain dengan mengontrol lokasi, kualitas air, kualitas udara, sarana prasarana dan penghijauan.

c. Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

Peraturan Daerah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai

instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Pasal 118 Ayat 2 huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan menjelaskan tentang kawasan pariwisata memiliki ketentuan lain-lain meliputi :

- a) Mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata
- b) Pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata
- c) Peningkatan peran-serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
- d) Peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Setiap orang dan/atau koorporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini dikarenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari *hal Ihwal* dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹³ Jadi penerapan *fiqh siyasah* adalah adanya penerapan terhadap ilmu yang mempelajari *hal ihwal* atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara *etimologi* (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara *terminologi* (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *as-Sunnah* yang disusun oleh *mujtahid* melalui jalan penalaran dan *ijtihad*. Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Lisan al-Arab* Berarti mengatur,

¹³ j. suyuthi puluangan, *Fikih Siyasah* (Yogyakarta: penerbit ombak, 2014), 28.

mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara *terminologis* dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Imam Al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.

Dari definisi ini dapat di pahami bahwa *fiqh* adalah langkah sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Karena *fiqh* bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum *syara’* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*).). Aspek *muamalah* ini pun dapat dibagi-bagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa’at*

(hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).

Sedangkan kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membantu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara *terminologis*, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan".

Dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat sudah menjadi tugas dan kewajiban polisi sebab mengatasi suatu keriuhan adalah tanggung jawab polisi maka pihak kepolisian berusaha mengatasi tindak kriminalitas yang akan terjadi ketika acara hiburan diselenggarakan. Istilah kepolisian dalam fiqh *siyasah* dinamakan *Shahib Al-Shurtah*.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang

membicarakan pengaturan dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi itu sendiri.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antaran lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

¹⁴ Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *siyasah*. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulyhaniyyah*, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencangkup kebijakan pemerintah tentang *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyyah* (hukum ekonomi dan moneter), *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan), *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang) dan *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (hukum ekonomi dan moneter), dan

¹⁴ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), 54.

siyasah dauliyyah/siyasah kharijjiyah (hubungan internasional). Sementara Al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan hubungan internasional dan keuangan negara.

2. Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dalam *fiqh dusturi*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).¹⁵ Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). 54

Permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundangundangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan.¹⁶

Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undangundang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴⁹ Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik

¹⁶ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 47.

dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁵⁰ *Fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ikhwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz *syari'ah* yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh para *fuqaha* sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti.¹⁷

B. Konsep Kebersihan dan Keindahan Lingkungan dalam Islam

Islam adalah segala aturan yang terdapat di dalam Al- Qur'an dan Hadits. Islam merupakan akidah pertama, bahkan norma ilmiah pertama yang

¹⁷ Ibid.

memperkenalkan dan memerintahkan prinsip kebersihan yang diidentikkan dengan thaharah.

Permasalahan tentang kebersihan dan keindahan lingkungan termasuk salah satu isu aktual dari lima isu aktual kontemporer modern. Kelima isu aktual modern ini adalah isu globalisasi, demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender dan lingkungan. Persoalan lingkungan yang sudah setua umur dunia memang sangat kompleks, akan tetapi jika diteliti secara seksama sebenarnya bersumber pada lima aspek yaitu, aspek dinamika kependudukan, eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sains serta teknologi dan benturan tentang lingkungan. Kelima persoalan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi problem serius.

Manusia sebagai penduduk bumi adalah individu yang memiliki tanggung jawab atas keberadaan lingkungan, baik itu lingkungan benda hidup atau lingkungan benda mati dan makhluk hidup yang tergolong lingkungan sosial yang merupakan hasil kreasi manusia. Letak tanggung jawab manusia terhadap lingkungan baik lingkungan alami maupun lingkungan buatan manusia adalah menjaga tata lingkungan itu sendiri dalam Islam kedudukannya sama dihadapan Allah SWT.¹⁸

Kita sebagai ummat Islam khususnya haruslah menaati ketentuan yang sudah Allah berikan. Agar keberlangsungan kehidupan dapat teratur dan terjaga. Mulai dari hal besar hingga hal kecil diatur di dalam Islam, mulai dari mengelola

¹⁸ Ghazali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, 13-14

Negara hingga mengelola keluarga, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga kebersihan diri, kesemua hal tersebut tidak luput dari ajaran islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Sehingga kita sebagai muslim tinggal melaksanakan ketentuan yang ada. Akan tetapi ketidaktahuan dan ketidakpedulianlah yang menjadikan hadirnya berbagai problematika. Ketika kita sudah tidak memperdulikan hukum Allah, maka secara otomatis kita akan lebih menuruti nafsu serta bujukan setan, sehingga keteraturan yang seharusnya terjaga pun ternodai. Namun berdasarkan pertimbangan untuk kebaikan dan kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada prinsip untuk kemanfaatan serta menjauhkan dari keburukan atau kerusakan.¹⁹

Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-A'raf : 56)²⁰

Kemudian Allah berfirman dalam hal ini,

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

¹⁹ Jayusman, “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Mashlahah Mursalah” Vol. 1, No 1, (2022).

²⁰ Jabal, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2010. 1

“Allah tidak ingin menjadikan kamu susah tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu semoga kamu bersyukur” (QS: Al-Maidah:6)²¹

Kebersihan amat erat kaitannya dengan kesehatan, ketika seseorang peduli dan tanggap akan kebersihan, maka kesehatannya pun akan terjaga pula. Agama kita yaitu Islam sungguh luar biasa dalam memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan berbagai hal, baik itu bekerja maupun dalam pelaksanaan aktivitas ibadah kepada Allah Swt.

Kebersihan masih menjadi masalah yang perlu kita perhatikan di negara kita ini. Hal ini dapat kita lihat dari lingkungan sekitar yang masih jauh sekali dari kata “bersih”. Sebab masih banyaknya sampah yang berserakan dimana-mana, sehingga menimbulkan berbagai macam masalah seperti banjir, bau tak sedap dan lain sebagainya. Tidak cukup apabila kita hanya peduli terhadap kebersihan diri, Karena di samping itu, Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya, oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri.

²¹ Ibid.

Tak sulit rasanya apabila kita ingin melihat tumpukan sampah di sekitar lingkungan kita tinggal. Padahal tempat tersebut kerap digunakan oleh khalayak ramai. Menjaga kesucian dan kebersihan tempat yang banyak dikunjungi orang sangat penting, karena jika tempat itu kotor dan menjadi sarang penyakit, maka akan sangat mudah menjangkiti banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Kita juga dilarang meludah di sembarangan tempat, karena disamping meludah sembarangan itu tidak sopan, juga bisa menjadi salah satu sarana menularnya beberapa penyakit.

Hal ini sebenarnya dapat menjadi nilai yang mendasari aktivitas kita di manapun berada, akan tetapi sampah yang berserakan menjadi bukti bahwa kita masih sangat abai dengan yang namanya kebersihan, kita hanya menjadikan hadits nabi yang mengisyaratkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman sebagai selogan. Kita seolah lupa dengan apa yang telah diajarkan kepada kita bahwa sehat berawal dari bersih, maka harus ada penerapan konkrit dari hadits tersebut. Apabila dari segi kebersihan kita tidak peduli, bagaimana kita hendak berjuang atas nama agama, Negara dan bangsa.²²

Tidaklah sulit rasanya apabila kita ingin melihat orang yang membuang sampah secara sembarangan. Mungkin gaung kata “bersih itu sehat” masih berada pada perkataan kita, tapi tidak pada perilaku sehari-hari. Kotornya lingkungan kota yang menghasilkan bau tak sedap seolah tak mampu menggugah rasa tanggap terhadap pentingnya bersih.

²² Ghazali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, 15

Meskipun lingkungan sudah difasilitasi dengan adanya petugas kebersihan, bukan berarti kita bisa berlepas tangan dengan membuang sampah sembarangan. Kapan kita mampu menjadi Negara maju ketika perilaku kita masih mencerminkan negara yang terbelakang.

Oleh karena itu, marilah kita sadari betapa pentingnya arti kebersihan itu, sehingga kita dapat menjadi cerminan bagaimana seharusnya seorang muslim itu menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Semoga nantinya kita mampu mengaplikasikan perintah agama yang menginginkan umatnya untuk peduli terhadap kebersihan diri serta lingkungan, dan kesemua pihak akan bersinergi ketika kita mau memulai dari diri sendiri serta mampu menularkannya terhadap orang lain.

C. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

1. Pengertian Keindahan Lingkungan

Keindahan berasal dari kata indah yang berarti bagus, permai, cantik, elok, molek, dan sebagainya. Benda yang mempunyai sifat indah adalah segala hasil seni, pemandangan alam, manusia, rumah, tatanan, perabot rumah tangga, suara dan lain sebagainya. Kawasan keindahan bagi manusia sangat luas, seluas keanekaragaman manusia dan sesuai pula dengan perkembangan peradaban teknologi, sosial dan budaya, karena itu keindahan dapat dikatakan bagian dari hidup manusia.²³

Keindahan merupakan sifat dan ciri dari orang, hewan, tempat, objek, atau gagasan yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan,

²³ Suryana Sudrajat, *Kearifan Yang Berserak, Perempuan Dan Keindahan*, 35.

bermakna, atau kepuasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar atau elok.²⁴

Lingkungan berasal dari kata likung yaitu sekeliling, sekitar. Lingkungan adalah kawasan wilayah dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya.²⁵ Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme, meliputi lingkungan mati (abiotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya. Lingkungan hidup (biotik) yaitu lingkungan diluar organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia.²⁶

Keindahan adalah suatu keadaan yang menyebabkan perasaan indah, meliputi fisik maupun non fisik. Lingkungan hidup yang indah memberikan suasana indah bagi yang berada di tempat tersebut. Lingkungan hidup yang nyaman memberikan ketenangan dan meningkatkan semangat untuk melakukan sesuatu bagi makhluk yang berada di tempat tersebut. Kenyamanan adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang merasa nyaman.

Keindahan alam lingkungan dapat diciptakan oleh usaha kita bersama, lingkungan yang bersih, indah, sehat dan nyaman adalah impian

²⁴ Wikipedia, "Pengertian Keindahan," 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keindahan.elok>.

²⁵ Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 218.

²⁶ Ensiklopedia Indonesia, *Amos Neolaka, Kesadaran Lingkungan*, 25.

setiap manusia. Betapa senangnya jika anak cucu kita dapat menikmati dan merasakan keindahan alam sekitar kita secara turun temurun. Keindahan alam ini tak akan punah jika kita semua akan sadar atas kelangsungan hidup ini karena itu kita harus bisa menjaga dan melestarikannya. Kebersihan lingkungan bisa diciptakan dengan adanya kerja sama dengan berbagai kelompok atau instansi yang dapat mendukung kegiatan bersih lingkungan.

Kesehatan lingkungan akan tercipta dengan adanya lingkungan yang bersih, keindahan lingkungan akan tercipta sendainya kita semua sadar bahwa indah itu jika bersih dan sehat, jika sudah tercapai lingkungan bersih dan sehat otomatis keindahan akan tercapai juga dengan cara menata, menanam pohon atau tanaman yang bermanfaat dan mengamankan sampah menjadi barang yang sangat bermanfaat untuk semua makhluk hidup demi kelangsungan hidup ini.

Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme, meliputi lingkungan mati (abiotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya.

Keindahan alam ini tak akan punah jika kita semua akan sadar atas kelangsungan hidup ini karena itu kita harus bisa menjaga dan melestarikannya. Kebersihan lingkungan bisa diciptakan dengan adanya kerja sama dengan berbagai kelompok atau instansi yang dapat

mendukung kegiatan bersih lingkungan. Kesehatan lingkungan akan tercipta dengan adanya lingkungan yang bersih, keindahan lingkungan akan tercipta sendainya kita semua sadar bahwa indah itu jika bersih dan sehat, jika sudah tercapai lingkungan bersih dan sehat otomatis keindahan akan tercapai juga dengan cara menata, menanam pohon atau tanaman yang bermanfaat dan mengamankan sampah menjadi barang yang sangat bermanfaat untuk semua makhluk hidup demi kelangsungan hidup ini.

2. Persoalan Kebersihan Lingkungan

Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya, debu, sampah, dan bau. Di Indonesia, masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang berkembang. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya terus meningkat. Persoalan lingkungan terkadang dianggap sepele oleh masyarakat, karena belum tahu dampak yang akan terjadi. Persoalan lingkungan yang terjadi di sekitar masyarakat antara lain adalah menumpuknya sampah, air yang kotor, udara yang bau, dan tanah.²⁷

a. Sampah yang menumpuk

Sampah merupakan masalah yang mungkin akan terus berlangsung di tengah masyarakat dalam kesehariannya. Apalagi jenis sampah yang semakin hari semakin beragam, sehingga proses

²⁷ Ghazali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, 20.

penanganannya jadi beragam pula. Munculnya produk-produk pembungkus makanan yang bervariasi, ada yang menggunakan kertas dan plastik yang beraneka ragam dan terkadang dibuang sembarang tempat dapat mengakibatkan lingkungan yang kotor, dan banyak sampah yang berserakan dimana-mana.

Disekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat sampah relatif mudah ditangani karena lahan pembuangan masih mudah dihasilkan, namun terkadang kecerobohan masyarakat membuat masalah ini menjadi serius. Hingga selain menimbulkan bau yang tidak sedap, berbagai penyakit pun akan timbul karena banyaknya tumpukkan sampah yang akhirnya sampah menjadi sarang nyamuk dan lalat. Lain halnya dengan lingkungan perkotaan yang menghadapi masalah sampah, selain pembuangan yang sulit didapatkan, minimnya daerah resapan air juga membuat sampah-sampah menunggong dan dapat menyumbat saluran air, mengakibatkan air menggenang dan terjadi banjir.

b. Air Kotor

Genangan air bisa timbul karena berbagai macam sebab, bisa jadi disebabkan oleh kecerobohan yang terdapat di minimnya tempat pembuangan. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan genangan air yang diakibatkan oleh pembuangan air yang tidak bisa mengalir dengan lancar. Padahal genangan tersebut bisa menjadi

tempat bersarangnya berbagai macam penyakit, dan bau yang tidak sedap.

Genangan air yang tidak mengalir sangat berpotensi menjadi tempat bertelurnya nyamuk-nyamuk yang dapat menimbulkan masalah baru, hampir tiap tahun kita bisa direpotkan dengan penyakit demam berdarah. Penyakit yang kerap kali merenggut nyawa penderitanya, jangan menyepelekan genangan air walaupun sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, harus dilakukan upaya rutin yaitu memeriksa saluran air dan tempat penampungan air. Pastikan air mengalir pada saluran air dan jangan sampai menggenang. Sehingga asarang-sarang nyamuk tidak akan ada ditempat pembuangan air tersebut.

c. Udara

Udara merupakan campuran berbagai gas uap air, dan debu. Gas oksigen diperlukan untuk pernafasan dan pada umumnya memiliki kadar yang mencukupi. Udara merupakan kumplan dari berbagai uap, air, gas, dan debu yang selama ini dihirup. Kualitas udara yang tidak baik mempunyai efek merugikan bagi kesehatan manusia. Menjaga udara harus dilakukan dengan cara penghiauan. Penghijauan merupakan alternatif yang dapat meminimalisir udara kotor. Semakin banyak pepohonan yang ditanam, maka semakin membuat udara semakin bersih dan rindang. Masyarakat akan

merasa nyaman berjalan maupun berteduh dibawah pohon karena terhindar dari udara yang tercemar serta pemanasan global.

d. Tanah

Erosi merupakan masalah yang sampai pada saat ini masih terjadi jika tanah terus menerus tandus. Erosi menurunkan kesuburan tanah sehingga produktivitasnya menurun. Naiknya erosi ini menjadikan lahan kritis dibanyak tempat, penanganannya harus dilakukan secara tepat dan cepat untuk menghindari permasalahan yang lebih besar. Kadar partikel tanah yang tinggi menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai, danau, dan saluran irigasi. Pendangkalan sungai mengakibatkan bahaya banjir karena volume air yang dapat disalurkan melalui sungai menjadi sedikit. Oleh karena itu, untuk mengurangi bahaya banjir, maka sungai harus di keruk atau diperdalam lagi. Namun umumnya laju pengerukan lebih rendah daripada laju pendangkalan sungai, untuk itu perlu dibuat tanggul sepanjang sungai.²⁸

Demikian pula pada saluran irigasi yang mengalami pendangkalan terus menerus, harus segera dikeruk. Pengerukan tanah memerlukan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit, untuk menekan biaya tersebut, maka hasil proses pengerukan diletakkan di sawah, sehingga terbentuklah tanggul kecil yang berada dipetak sawah, tanggul ini biasa ditanami palawija oleh para petani.

²⁸ Ibid., 55.

Penebangan hutan secara liar juga dapat mengakibatkan tanah longsor, terutama di daerah perbukitan atau pegunungan. Penebangan dilakukan secara bebas dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi nantinya apabila semua pohon ditebang. Tanah menjadi longsor dan bumi akan rusak karena ulah tangan manusia, sehingga generasi yang akan datang terancam tidak dapat menikmati alam sebagaimana mestinya. Inilah pentingnya kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari.²⁹

3. Upaya Menjaga Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Kesadaran manusia merupakan sikap batin yang menjiwai dan memotivasi seseorang, masyarakat, bangsa atau negara yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan merupakan faktor utama yang sangat penting untuk melestarikan dan menjaga lingkungan terhadap kerusakan-kerusakan. Untuk itu, kualitas kehidupan sangat tergantung pada daya dukung masyarakat terhadap lingkungan. Permasalahan-permasalahan lingkungan diatas harus dihilangkan dengan beberapa upaya-upaya sehingga dapat menjadikan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk dinikmati secara bersama sama. Upaya tersebut antara lain dengan mengontrol lokasi, kualitas air, kualitas udara, sarana prasarana dan penghijauan.³⁰

a. Lokasi

²⁹ P Julius and F Nagel, "Etika Lingkungan Hidup," *Jurnal Teknologi Kebumihan Dan Kelautan*, Volume 2 No 1 (Juli 2020): 521, <http://ejurnal.itats.ac.id/semitan/article/view/1004>

³⁰ Ibid.

- 1) Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam, seperti bantaran sungai, aliran sungai, tanah longsor, dan banjir.
- 2) Tidak terletak pada daerah tempat pembuangan akhir sampah dan bekas lokasi pertambangan.
- 3) Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan, seperti jalur pendaratan penerbangan.

b. Kualitas Air

Semua makhluk hidup memerlukan air yang cukup untuk hidup secara normal. Bertambahnya penduduk menyebabkan bertambahnya keperluan akan air dengan cepat, sedangkan air tidak bertambah bahkan cenderung berkurang akibat pengolahan yang salah, kerusakan lingkungan dan pencemaran air yang semakin meningkat. Air merupakan kebutuhan hidup yang paling utama, manfaatnya yang sangat banyak sehingga dibutuhkan oleh manusia. Digunakan untuk air minum, mandi, masak, mencuci, dan masih banyak lainnya.

Air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebaiknya air yang mempunyai kualitas yang cukup baik, misalkan air pam, air ledeng, sumur karena air ini merupakan air yang bersih yang tidak adanya pencemaran karena air tersebut muncul alami dari sumber yang bersih. Membuat mata air sebaiknya tidak berdekatan dengan tempat pembuangan air besar/kecil serta kandang perternakan. Karena hal tersebut akan menimbulkan kualitas air yang dihasilkan akan tercemar oleh kotoran-kotoran tersebut yang tidak dapat dikonsumsi.

Jika akan membuat sumber air sumur sebaiknya ditempat yang jauh dari kedua tempat tersebut agar air yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus.

c. Kualitas Udara

Gas dalam udara berasal dari berbagai sumber. Uraian dari bahan organik menghasilkan beberapa gas. Kondisi lingkungan hidup sekarang ini yang belum baik, mengakibatkan persolan pada lingkungan. Pada hakikatnya pencemaran udara diakibatkan oleh benda-benda gas yang berbahaya bagi lingkungan. Di banyak tempat masih banyak bau busuk yang diakibatkan oleh bahan organik, misalkan sampah, terutama pada tempat pembuangan akhir dan got yang tergenang serta pembakaran sampah dan bahan bakar di rumah tangga, asap kendaraan bermotor yang berlebihan.

Kualitas udara di lingkungan pemukiman harus bebas dari gas beracun, baik alami maupun aktivitas manusia. Maka dari itu, solusi yang tepat untuk memperoleh kualitas udara yang baik yaitu dengan cara penghijauan. Dengan penghijauan akan meminimalisir asap kendaraan yang berlebihan. Manusia memerlukan udara bersih untuk bernafas, udara yang bersih membuat orang-orang yang menghirup akan nyaman dan tidak akan takut akan penyakit yang menimbulkan pernafasan menjadi sesak. Berada ditempat yang terdapat udara segar dan sejuk membuat orang akan lebih berlama-lama untuk menikmatinya.

d. Sarana dan Prasarana Lingkungan

- 1) Memiliki taman bermain untuk anak-anak, sarana rekreasi keluarga dengan tempat yang aman dari berbagai bahaya.
- 2) Memiliki sarana penampungan air yang tidak menjadi tempat perindukan bibit penyakit.
- 3) Tersedia sumber air bersih yang menghasilkan air cukup sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kualitas air yang layak.
- 4) Pengelolaan pembuangan sampah yang harus pada tempatnya. Harus disediakan tong sampah yang memisahkan antara sampah organik dan nonorganik.
- 5) Tidak melakukan *vandalisme*.

e. Penghijauan

Pepohonan untuk penghijauan di lingkungan merupakan pelindung dan juga berfungsi untuk kesejukan dan kelestarian alam. Tidak hanya pepohonan saja yang ditanam melainkan dengan tanaman bunga-bunga yang indah akan membuat tempat tersebut terlihat bagus dan indah dipandanh mata. Manusia telah menghancurkan lingkungan hidupnya sendiri yang disebabkan oleh kebodohan, keserakahan dan akhlak buruk. Sehingga di waktu-waktu ke depan diperkirakan manusia akan mengalami krisis lingkungan hidup karena kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Lingkungan sekarang ini telah mengalami kerusakan akibat kecerobohan dan keserakahan manusia, apabila tindakan manusia untuk merusak lingkungan tidak dicegah, dikhawatirkan akan membuat kerusakan yang semakin parah sehingga generasi yang akan datang tidak dapat menikmati lingkungan yang alamiah.³¹

Allah SWT telah menciptakan seluruh alam dan isinya, menjaga alam dan isinya dari kerusakan supaya terus lestari dan tidak punah merupakan tugas manusia bukan hanya manusia yang membutuhkan makhluk lain, makhluk lain pun membutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidup. Manusia tidak akan mungkin hidup tanpa adanya bantuan dari makhluk lain. Kualitas bersih dan tidaknya tergantung dari tangan manusia, lingkungan yang dijaga kebersihannya dengan baik, maka kualitas lingkungan bersih juga akan semakin meningkat, untuk melaksanakan kebersihan juga bisa dilakukan pada lingkungan rumah atau di tempat-tempat umum.

Nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam mempunyai kestabilan, keserbatetapan dan ketegasan sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam struktur ajaran-ajarannya yang berbentuk perintah dan larangan. Apa yang disuruh oleh Allah adalah hal baik maka itu ahrus dikerjakan, sedangkan apa yang dilarang-Nya adalah buruk dan oleh karena itu ia harus ditinggalkan.³²

³¹ Ibid., 522.

³² Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Jurnal Al-'Adalah* Volume 12 No 3 (Juli 2015): 659, [http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390\(2Mei2019\)](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390(2Mei2019))

Adanya kesadaran peduli lingkungan akan membawa dampak positif bagi lingkungan. Lingkungan akan menjadi bersih dan sehat membuat orang menjadi nyaman untuk beraktivitas tidak adanya ketakutan untuk berada lama-lama ditempat yang lingkungannya bersih, untuk itu manusialah yang memiliki kesadaran yang dapat membuat perubahan dalam kehidupan ini. Upaya-upaya diatas agar dapat dilakukan dimanapun tempatnya, baik dilingkungan rumah maupun di tempat umum agar lingkungan tidak tercemar oleh berbagai masalah lingkungan dan menjaga lingkungan agar tetap lestari, bersih dan indah.

D. Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

Peraturan Daerah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pancasila fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Pasal 118 Ayat 2 huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan menjelaskan tentang kawasan pariwisata memiliki ketentuan lain-lain meliputi :

1. Mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata

2. Pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata
3. Peningkatan peran-serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
dan
4. Peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini dikarenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

³³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

DAFTAR RUJUKAN

- A.Djazuli. *“Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah,”* n.d.
- Abdul Wahab Khallaf. *“Politik Hukum Islam,”* n.d.
- Angga (Pegawai Kelurahan). *“Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012.”* Lampung Selatan, 2022.
- Bambang Marhijanto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Bapak Bagus (Pelaku Usaha di Pantai Sebalang). *“Implementasi Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012.”* Lampung Selatan, 2022.
- Efa Rodiah Nur. *“Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.”* *Al-’Adalah* 12 (2015): 659.
- Ensiklopedia Indonesia. *Amos Neolaka, Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Lantabora Press, 2004.
- Ghazali, M. Bahri. *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2008.

Herdiana, Devi. “Skripsi Universitas Negeri Padang,” 2018.

Imam Al-Mawardi. *Hukum Tata Negara Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.

j. suyuthi puluangan. “*Fikih Siyasa*.” Yogyakarta: penerbit ombak, 20114.

Jabal. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 2010.

Jayusman. “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Mashlahah Mursalah” Vol. 1, No (2022).

Julius, P, and F Nagel. “Etika Lingkungan Hidup.” *Teknologi Kebumihan Dan Kealautan*, no. 42 (2020): 521–25.

Kementrian Dalam Negeri. “Visualisasi Data Kependudukan,” 2021.

Nurhidayah. “Kebersihan Lingkungan Dalam Islam Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar.” UIN Alaudin Makassar, 2013.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan, 2012.

Suryana Sudrajat. *Kearifan Yang Berserak, Perempuan Dan Keindahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Tim Lembaga Penelitian Universitas Islam Jakarta. *Konsep Agama Islam Tentang Bersih Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 1993.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Wikipedia. "Pengertian Keindahan," 2022.